

KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG

Tugas Pokok :

a. Bidang Pidana

- Melakukan penuntutan;
- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- Melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan koordinasi dengan penyidik;
- Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas.

b. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

c. Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum:

- Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- Melaksanakan pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- Melaksanakan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- Melaksanakan Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal